



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DENGAN
KWATIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KEPULAUAN MERANTI**
Nomor : 100/HM.02.03/K.RA-10/09/2025
Nomor : 008 Tahun 2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN SAKA ADHYASTA PEMILU
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KEPULAUAN MERANTI**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sebelas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Selatpanjang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SYAMSURIZAL, S.IP., M.IP :** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, yang berkedudukan di jalan Jl. Pembangunan 1 Selatpanjang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Hj. ISMIATUN, S.E :** Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Meranti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Meranti, yang berkedudukan di jalan Mardeka Selatpanjang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Satuan Organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka di tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam kerjasama Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu di tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf c dan huruf d Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu adanya penanganan secara terpadu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya mengenai upaya Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
8. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor : 07/munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : B-376/PM.04/K1/08/2025 Hal Saka Adhyasta Pemilu.

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**. dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama dalam bidang pendidikan kepramukaan serta bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan sekolah demokrasi bagi anggota Pramuka di bidang Pengawasan Pemilu.

BAB II **PELAKSANAAN**

Pasal 2

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**
- 2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB III **JANGKA WAKTU**

Pasal 3

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 tahun dan/atau berakhirnya masa tahapan pemilu tahun 2029, terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani **PARA PIHAK**
- 2) Selama jangka waktu kerjasama, **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama dengan waktu sesuai kesepakatan
- 3) Perjanjian kerjasama ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

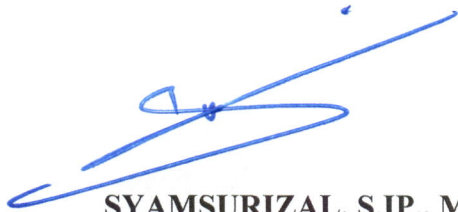
BAB V
KETENTUAN LAIN
Pasal 5

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas kerjasama dengan persetujuan **PARA PIHAK**
- 2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari Kamis tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI


SYAMSURIZAL, S.IP., M.IP

PIHAK KEDUA,
KETUA
KWARTIR CABANG GERAKAN
PRAMUKA KEPULAUAN MERANTI


Hj. ISMIATUN, S.E